



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 654/ Pid.B / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :-----

Nama lengkap : I KOMANG SUBAGIA Als. MANG ODON .
Tempat lahir : Nongan
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 05 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sekar Jepun II No.6 Denpasar, atau alamat asal: Desa Nongan Kec. Rendang, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di RUTAN Denpasar sejak 21 Juni 2013 sampai dengan sekarang;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUBAGIA Als. MANG ODON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian“ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekapan hutang togel
- 1 Lembar catatan pasangan togel
- 1 (satu) HP Nokia.dan 1 HP BB.
- 2 buah pulpen
- 1 rumus yess pegok
- 1 lbr paito
- 1 bh kupon pasangan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp.9.755.000,-

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pula keterangan Terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM-634 Denpa/ 07 / 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa I KOMANG SUBAGIA Als MANG ODON pada Hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat bertempat di Jl. Tantri Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja Mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan atau tidak diadakan syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cata antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I KOMANG SUBAGIA Als MANG ODON ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tantri Denpasar menerima pasangan togel yang masuk ke HPnya.
- Bahwa terdakwa mulai jual togel sejak akhir tahun 2011, dan peran sebagai Pengepul yaitu menerima hasil penjualan togel dari Pengecer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kenal dengan saksi MADE SUJANA sekitar tahun 2011, karena yang bersangkutan adalah pengecernya.

- Bahwa saksi MADE SUJANA membeli nomor Sejak tahun 2011 dengan omset sebanyak Rp. 100.000, sampai dengan 200.000 , dan terdakwa memberikan komisi pada saksi MADE SUJANA sebanyak 10 %.
- Bahwa terdakwa punya Pengecer sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan omset keseluruhan antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing masing bernama MADE SUJANA , PAK PUTU, TURAH TOLE, CEPOL, GUNAWAN, PARKIR, ARYK, TANGKAS, TURAH OKA dan KAWI., yang mana semua pengecer tersebut terdakwa tidak tahu alamatnya.
- Adapun cara terdakwa menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer dengan cara lewat SMS dengan menggunakan 2 (dua) buah HPt masing masing HP Nokia dengan nomor : 081338784584 dan HP Black Berry dengan nomor 085253263132 .selanjutnya nomor tersebut disetor kepada KOMANG SUARI yang tinggal di jalan Setia Budi Gg. Kaswari . dengan nomor HP : 081236376221 dan 085338079075 dengan memperoleh komisi sebesar 25 persen .
- terdakwa menerangkan para PENGEKER mengirim hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa melalui SMS di HP terdakwa secara bertahap dari pukul 13.00 wita s/d 17.00 wita kemudian SMS pasangan tersebut terdakwa kirim/transper langsung ke KOMANG SUARI
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap sudah ada pasangan yang masuk di HP Nokia dengan nomor 081338t84584 adalah atas nama PAK PUTU (08776293749) Yang mengirim nomor pasangan :234x2,3744x3,344x3,34,44,27,03,40x5, TURAH TOLE (081339103540) yang mengirim nomor: : 25x15,64x30,864x10,46x5,03x5,29x10, 92x10,99x15,836x20, 6x10,CEPOL (082146591219 yang mengirim nomor 445x10,545x10,45x10 54x3.dan yang mengirim di HP BB nomor 085253263132 adalah AN. GUNAWAN (081338740933) mengirim nomor 312x12,811x11,322x10,73,93,48,58,78.74,84,50x25 , ARYK (08123665901) yang mengirim nomor 26x50,19,31,29x10,02,32,12x5,52x10,5526,0526x5.
- Bahwa nomor judi togil TSSM yang terdakwa jual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwi Nomor togel terdakwa jual mulai pukul 13.00 wita s/d 17.00 wita, sekitar pukul 19.00 wita nomor judi tersebut keluar di Singapura / Malaysia. Nomor judi togel tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 1.000,- setiap nomor baik nomor dua angka, tiga angka maupun empat angka dan boleh membeli lebih dari satu nomor dengan kelipatan Rp 1.000,- (seribu).
- Bahwa para pengecer menyetorkan uang hasil penjualan togel pada terdakwa dengan cara berjanji ketemuan di suatu tempat kemudian para pengecer menyerahkan uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan togelnya dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel pada KOMANG
putusan.mahkamahagung.go.id

SUARI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dengan cara KOMANG SUARI datang ke gudang untuk mengambil uangnya dan kadang juga diserahkan di jalan.

- Benar adapun cara permainannya yaitu Terdakwa menjual lembaran kertas yang biasa disebut kupon putih untuk diisi angka-angka oleh para pemasang yang membeli lembaran kertas tersebut, dimana untuk setiap lembaran kertas atau kupon tersebut dihargai Rp.1.000,-, sedangkan untuk mengisi ataupun menebak angka-angka itu diserahkan kepada kehendak para pemasang dan mereka dapat mengisinya dengan kombinasi 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, Pada jadwal yang telah ditentukan, diumumkan kombinasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar, dimana terhadap para pemasang yang angkanya cocok dengan angka-angka yang telah diumumkan tersebut mendapatkan hadiah sejumlah uang, yaitu untuk kombinasi 2 angka yang cocok mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, kombinasi 3 angka yang cocok mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- sedangkan kombinasi angka 4 angka cocok mendapatkan Rp.2.500.000,-,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menawarkan judi togel dari pejabat yang berwenang
- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- Lembar catatan pasangan togel
- 1 (satu) HP Nokia.dan 1 HP BB.
- 2 buah pulpen
- 1 rumus yess pegok
- 1 lbr paito
- 1 bh kupon pasangan.
- Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,-
- Uang tunai sejumlah Rp.9.755.000,-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1.Saksi **KUSWOYO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KOMANG SUBAGIA ALS. MANG ODON pada Hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar Pukul 17.30. Wita di Jalan Tantri Denpasar . Berawal dari informasi dari masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu disekitar jln Supratman no.39 tepatnya toko kue tar seorang tukang parkir yang bernama I MADE SUJANA menjual nomor togel setelah Hp nya di cek ternyata mengirimkan nomor lewat SMS kepada terdakwa I KOMANG SUBAGIA ALS.MANG ODON bahwa setelah sampai di jalan Tantri Denpasar di sebuah gudang mobil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG SUBAGIA ALS. MANG ODON dan setelah di cek HPnya memang benar ada kiriman nomor togel dari I MADE SUJANA selanjutnya disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekapan hutang togel , 1 lembar catatan pasangan togel, 1(satu) Hp nokia, 1 (satu) Hp BB, 2 (dua) buah pulpen, 1 (rumusan yess pego, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah kupon pasangan dan uang tunai sebesar Rp. 16. 755.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa untuk kemenangan dua angka kali satu (seribu rupiah) maka mendapatkan uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemenangan tiga angka kali satu (seribu rupiah) maka mendapatkan uang kemenangan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan empat angka kali satu (seribu rupiah) maka mendapatkan uang kemenangan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa permainan judi togel yang menggunakan taruhan uang tersebut sifatnya untung-untungan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atalu menawarkan judi togel dari pejabat yang berwenang

Tanggapan terdakwa : atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **I WAYAN MULYAWAN, SH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama I KOMANG SUBAGIA ALS. MANG ODON pada Hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar Pukul 17.30. Wita di Jalan Tantri Denpasar . Berawal dari informasi dari masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu disekitar jln Supratman no.39 tepatnya toko kue tar seorang tukang parkir yang bernama I MADE SUJANA menjual nomor togel setelah Hp nya di cek ternyata mengirimkan nomor lewat SMS kepada terdakwa I KOMANG SUBAGIA ALS.MANG ODON bahwa setelah sampai di jalan Tantri Denpasar di sebuah gudang mobil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG SUBAGIA ALS. MANG ODON dan setelah di cek HPnya memang benar ada kiriman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor togel dari I MADE SUJANA selanjutnya disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah putusan.mahkamahagung.go.id

buku rekapan hutang togel , 1 lembar catatan pasangan togel, 1(satu) Hp nokia, 1 (satu) Hp BB, 2 (dua) buah pulpen, 1 (rumusan yess pego, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah kupon pasangan dan uang tunai sebesar Rp. 16. 755.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa untuk kemenangan dua angka kali satu (seribu rupiah) maka mendapatkan uang kemenangan sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemenangan tiga angka kali satu (seribu rupiah) maka mendapatkan uang kemenangan sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk kemenangan empat angka kali satu (seribu rupiah) maka mendapatkan uang kemenangan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah rupiah),
- Bahwa permainan judi togel yang menggunakan taruhan uang tersebut sifatnya untung-untungan
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menawarkan judi togel dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa I KOMANG SUBAGIA ALS. MANG ODON , memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I KOMANG SUBAGIA Als MANG ODON ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tantri Denpasar menerima pasangan togel yang masuk ke HPnya.
- Bahwa terdakwa mulai jual togel sejak akhir tahun 2011, dan peran sebagai Pengepul yaitu menerima hasil penjualan togel dari Pengecer.
- terdakwa kenal dengai saksi MADE SUJANA sekitar tahun 2011, karena yang bersangkutan adalah pengecernya.
- Bahwa saksi MADE SUJANA membeli nomor Sejak tahun 2011 dengan omset sebanyak Rp, 100.000, sampai dengan 200.000 , dan terdakwa memberikan komisi pada saksi MADE SUJANA sebanyak 10 %.
- Bahwa terdakwa punya Pengecer sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan omset keseluruhan antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing masing bernama MADE SUJANA , PAK PUTU, TURAH TOLE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CEPOL, GUNAWAN, PARKIR, ARYK, TANGKAS, TURAH OKA dan KAWI., yang putusan.mahkamahagung.go.id

mana semua pengecer tersebut terdakwa tidak tahu alamatnya.

- Adapun cara terdakwa menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer dengan cara lewat SMS dengan menggunakan 2 (dua) buah HP masing masing HP Nokia dengan nomor : 081338784584 dan HP Black Berry dengan nomor 085253263132 .selanjutnya nomor tersebut disetor kepada KOMANG SUARI yang tinggal di jalan Setia Budi Gg. Kaswari . dengan nomor HP : 081236376221 dan 085338079075 dengan memperoleh komisi sebesar 25 persen .
- terdakwa menerangkan para PENGECER mengirim hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa melalui SMS di HP terdakwa secara bertahap dari pukul 13.00 wita s/d 17.00 wita kemudian SMS pasangan tersebut terdakwa kirim/transper langsung ke KOMANG SUARI
- bahwa pada saat terdakwa ditangkap sudah ada pasangan yang masuk di HP Nokia dengan nomor 081338t84584 adalah atas nama PAK PUTU (08776293749) Yang mengirim nomor pasangan :234x2,3744x3,344x3,34,44,27,03,40x5, TURAH TOLE (081339103540) yang mengirim nomor: : 25x15,64x30,864x10,46x5,03x5,29x10, 92x10,99x15,836x20, 6x10,CEPOL (082146591219 yang mengirim nomor 445x10,545x10,45x10 54x3.dan yang mengirim di HP BB nomor 085253263132 adalah AN. GUNAWAN (081338740933) mengirim nomor 312x12,811x11,322x10,73,93,48,58,78.74,84,50x25 , ARYK (08123665901) yang mengirim nomor 26x50,19,31,29x10,02,32,12x5,52x10,5526,0526x5.
- Bahwa nomor judi togil TSSM yang terdakwa jual setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat libur.
- Bahwi Nomor togel terdakwa jual mulai pukul 13.00 wita s/d 17.00 wita, sekitar pukul 19.00 wita nomor judi tersebut keluar di Singapura / Malaysia. Nomor judi togel tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 1.000,- setiap nomor baik nomor dua angka, tiga angka maupun empat angka dan boleh membeli lebih dari satu nomor dengan kelipatan Rp 1.000,- (seribu).
- Bahwa para pengecer menyetorkan uang hasil penjualan togel pada terdakwa dengan cara berjanji ketemuan di suatu tempat kemudian para pengecer menyerahkan uang hasil penjualan togelnya dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel pada KOMANG SUARI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dengan cara KOMANG SUARI datang ke gudang untuk mengambil uangnya dan kadang juga diserahkan di jalan.
 - Benar adapun cara permainannya yaitu Terdakwa menjual lembaran kertas yang biasa disebut kupon putih untuk diisi angka-angka oleh para pemasang yang membeli lembaran kertas tersebut, dimana untuk setiap lembaran kertas atau kupon tersebut dihargai Rp.1.000,-, sedangkan untuk mengisi ataupun menebak angka-angka itu diserahkan kepada kehendak para pemasang dan mereka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisinya dengan kombinasi 2 angka, 3 angka ataupun 4 angka, Pada jadwal yang telah ditentukan, diumumkan kombinasi angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar, dimana terhadap para pemasang yang angkanya cocok dengan angka-angka yang telah diumumkan tersebut mendapatkan hadiah sejumlah uang, yaitu untuk kombinasi 2 angka yang cocok mendapatkan hadiah Rp.60.000,-, kombinasi 3 angka yang cocok mendapatkan hadiah uang Rp.350.000,- sedangkan kombinasi angka 4 angka cocok mendapatkan Rp.2.500.000,-,

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menawarkan judi togel dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa I KOMANG SUBAGIA Als MANG ODON ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira jam 17.30 wita bertempat di Jl. Tantri Denpasar menerima pasangan togel yang masuk ke HPnya.
- Bahwa terdakwa mulai jual togel sejak akhir tahun 2011, dan peran sebagai Pengepul yaitu menerima hasil penjualan togel dari Pengecer.
- terdakwa kenal dengai saksi MADE SUJANA sekitar tahun 2011, karena yang bersangkutan adalah pengecernya.
- Bahwa saksi MADE SUJANA membeli nomor Sejak tahun 2011 dengan omset sebanyak Rp, 100.000, sampai dengan 200.000 , dan terdakwa memberikan komisi pada saksi MADE SUJANA sebanyak 10 %.
- Bahwa terdakwa punya Pengecer sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan omset keseluruhan antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing masing bernama MADE SUJANA , PAK PUTU, TURAH TOLE, CEPOL, GUNAWAN, PARKIR, ARYK, TANGKAS, TURAH OKA dan KAWI., yang mana semua pengecer tersebut terdakwa tidak tahu alamatnya.
- Adapun cara terdakwa menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer dengan cara lewat SMS dengan menggunakan 2 (dua) buah HP masing masing HP Nokia dengan nomor : 081338784584 dan HP Black Berry dengan nomor 085253263132 .selanjutnya nomor tersebut disetor kepada KOMANG SUARI yang tinggal di jalan Setia Budi Gg. Kaswari . dengan nomor HP : 081236376221 dan 085338079075 dengan memperoleh komisi sebesar 25 persen .
- terdakwa menerangkan para PENGECER mengirim hasil penjualan nomor judi togel kepada terdakwa melalui SMS di HP terdakwa secara bertahap dari pukul 13.00 wita s/d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17.00 wita kemudian SMS pasangan tersebut terdakwa kirim/transper langsung ke putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG SUARI

- Bahwa Nomor togel terdakwa jual mulai pukul 13.00 wita s/d 17.00 wita, sekitar pukul 19.00 wita nomor judi tersebut keluar di Singapura / Malaysia. Nomor judi togel tersebut terdakwa jual dengan harga Rp 1.000,- setiap nomor baik nomor dua angka, tiga angka maupun empat angka dan boleh membeli lebih dari satu nomor dengan kelipatan Rp 1.000,- (seribu).
- Bahwa para pengecer menyetorkan uang hasil penjualan togel pada terdakwa dengan cara berjanji ketemuan di suatu tempat kemudian para pengecer menyerahkan uang hasil penjualan togelnya dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan togel pada KOMANG SUARI (DAFTAR PENCARIAN ORANG) dengan cara KOMANG SUARI datang ke gudang untuk mengambil uangnya dan kadang juga diserahkan dijalan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menawarkan judi togel dari pejabat yang berwenang.
 - Benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat dipandang lebih terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa ;
2. tanpa mendapat ijin.
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Ad.1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagi subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa KASTURI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab / dibenarkan oleh terdakwa benar dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur tanpa ijin :

Berdasarkan keterangan saksi Dewa Made Astawa dan saksi Maria Endi, SH dan didukung pula oleh keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat para saksi menanyakan kepada terdakwa tentang ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon TSSM tersebut, terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel jenis TSSM kepada khalayak umum.

Dengan demikian untuk unsur tanpa ijin dari yang berwenang sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai "dimaksudkan" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan".

- Berdasarkan keterangan saksi KUSWOYO dan saksi I WAYAN MULYAWAN, SH yang menerangkan bahwa benar telah menangkap terdakwa I KOMANG SUBAGIA ALS. MANG ODON pada Hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekitar Pukul 17.30.Wita di Jalan Tantri Denpasar . Berawal dari informasi dari masyarakat setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu disekitar jln Supratman no.39 tepatnya toko kue tar seorang tukang parkir yang bernama I MADE SUJANA menjual nomor togel setelah Hp nya di cek ternyata mengirimkan nomor lewat SMS kepada terdakwa I KOMANG SUBAGIA ALS.MANG ODON bahwa setelah sampai di jalan Tantri Denpasar di sebuah gudang mobil dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I KOMANG SUBAGIA ALS. MANG ODON dan setelah di cek HPnya memang benar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman nomor togel dari I MADE SUJANA selanjutnya disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekapan hutang togel , 1 lembar catatan pasangan togel, 1(satu) Hp nokia, 1 (satu) Hp BB, 2 (dua) buah pulpen, 1 (rumusan yess pego, 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) buah kupon pasangan dan uang tunai sebesar Rp. 16. 755.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

- Berdasarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terdakwa mulai jual togel sejak akhir tahun 2011, dan peran sebagai Pengepul yaitu menerima hasil penjualan togel dari Pengecer., terdakwa kenal dengai saksi MADE SUJANA sekitar tahun 2011, karena yang bersangkutan adalah pengecernya.
 - Bahwa saksi MADE SUJANA membeli nomor Sejak tahun 2011 dengan omset sebanyak Rp, 100.000, sampai dengan 200.000 , dan terdakwa memberikan komisi pada saksi MADE SUJANA sebanyak 10 %.
 - Bahwa terdakwa punya Pengecer sebanyak 10 (sepuluh) orang, dengan omset keseluruhan antara Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing masing bernama MADE SUJANA , PAK PUTU, TURAH TOLE, CEPOL, GUNAWAN, PARKIR, ARYK, TANGKAS, TURAH OKA dan KAWI., yang mana semua pengecer tersebut terdakwa tidak tahu alamatnya.
 - Adapun cara terdakwa menerima hasil penjualan nomor togel dari pengecer dengan cara lewat SMS dengan menggunakan 2 (dua) buah HPt masing masing HP Nokia dengan nomor : 081338784584 dan HP Black Berry dengan nomor 085253263132 .selanjutnya nomor tersebut disetor kepada KOMANG SUARI yang tinggal di jalan Setia Budi Gg. Kaswari . dengan nomor HP : 081236376221 dan 085338079075 dengan memperoleh komisi sebesar 25 persen .
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atalu menawarkan judi togel dari pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah adanya barang bukti serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yaitu “Perjudian“ ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa ;-----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa permainan judi telah dilarang oleh pemerintah ;-----
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa menyengsarakan kehidupan masyarakat ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang ;-----
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974, serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG SUBAGIA Als. MANG ODON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian“ ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekapan hutang togel
- 1 Lembar catatan pasangan togel
- 1 (satu) HP Nokia.dan 1 HP BB.
- 2 buah pulpen
- 1 rumus yess pegok
- 1 lbr paito
- 1 bh kupon pasangan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.7.000.000,-

Dikembalikan kepada terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp.9.755.000,-

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu tanggal 21 Agustus 2013, oleh kami : GUNAWAN TRI BUDIONO, SH. sebagai Hakim Ketua, PARULIAN SARAGIH. SH.MH. dan I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I NENGAH ARDIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PARULIAN SARAGIH. SH.MH.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

2. I DEWA MADE PUSPA ADNYANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE WISNAWA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 654/Pid.B/2013/PN.Dps. tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE WISNAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)